

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN  
YURISDIKSI DALAM PERADILAN KONEKSITAS  
MENURUT PASAL 89 KUHAP<sup>1</sup>**

**Oleh: Restu Salamba<sup>2</sup>**

Dosen Pembimbing:  
Prof. Atho Bin Smith, SH. MH.,  
Fonnyke Pongkorung, SH. MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan peradilan tindak pidana umum dan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan bagaimana penerapan yurisdiksi dalam peradilan koneksitas menurut pasal 89 KUHAP tentang koneksitas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditinjau dari UUD 1945 pasal 24 ayat (2) yaitu berada dibawah Mahkamah agung setara dengan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang sama – sama berada dibawah Mahkamah agung. Dapat kita tinjau kedudukan dari pada peradilan militer pada Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, dimana peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara. 2. Yurisdiksi peradilan koneksitas ditinjau dari pasal 89 KUHAP yaitu Diutamakan diadili oleh lingkup peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh peradilan militer dengan mengadakan suatu penyidikan terlebih dahulu yang dilakukan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari sebagaimana dimaksud pada pasal 6 KUHP, Polisi Militer ABRI dan Oditur Militer atau Oditur militer tinggi sesuai dengan wewenangnya masing – masing, sehingga hasil dari penyidikan tersebut atau penelitian yang dilakukan tersebut dapat diambil kesimpulan peradilan mana yang akan mengadili.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101151

**Kata kunci:** Tinjauan Yuridis, Penerapan Yurisdiksi, Peradilan Koneksitas.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pada penerapan peradilan koneksitas, yang menjadi pokok masalah adalah kewenangan mengadili antara pengadilan umum dan pengadilan militer dimana kita ketahui bahwa pada peradilan umum yang menjadi penyidik adalah seorang anggota polisi dan pada peradilan militer adalah seorang polisi militer, dimana antara kedua lembaga ini telah dipisahkan fungsinya melalui ketetapan MPR RI Nomor VI /MPR/2000 Tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>3</sup> serta Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,<sup>4</sup> maka mulai tanggal 1 juli 2000, POLRI dan TNI dinyatakan sebagai suatu keseimbangan yang terpisah dengan kedudukan yang setara.

Dari pemisahan kewenangan antara polisi dan Militer dalam hal ini polisi Militer seringkali terjadi konflik dalam hal melakukan kewenangan melakukan suatu penyidikan jika terjadi suatu perkara tindak pidana yang melibatkan antara seorang penduduk sipil yang dilakukan bersama sama oleh seorang militer yang dalam perkembangannya disebut sebagai perkara koneksitas, tidak hanya konflik terhadap siapa yang berhak melakukan penyidikan tetapi juga akan timbul konflik pengadilan mana yang akan Mengadili, artinya dalam perkara koneksitas ada dua pengadilan yang dapat mengadili yaitu peradilan umum bagi orang sipil dan peradilan militer bagi mereka yang anggota militer. Bagi orang sipil tunduk sepenuhnya pada Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana( KUHAP ), sedangkan bagi anggota militer tunduk sepenuhnya pada hukum acara yang diatur dalam undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

<sup>3</sup> Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 Tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>4</sup> Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada tindak pidana umum mengenal juga yang namanya penyertaan dimana melibatkan beberapa orang dalam melakukan suatu tindak pidana, tidak sering melibatkan orang umum yang bekerja sama dengan seorang Militer, dimana masyarakat umum tunduk pada peradilan umum dan militer yang tunduk pada peradilan militer maka dari itu diperlukannya peradilan koneksitas untuk dapat menyelesaikan hal tersebut, namun didalam prakteknya dalam hal penentuan kewenangan mengadili sering terjadi suatu kebingungan dalam hal pengadilan mana yang akan mengadili antara pengadilan militer dan pengadilan umum pada kasus koneksitas tersebut, sehingga didalam suatu sistem peradilan koneksitas seringkali membingungkan seseorang bahkan para penengak hukum untuk menyelesaikan perkara kasus koneksitas tersebut yang melibatkan antara masyarakat sipil dan militer. Dalam hal kasus koneksitas sering sekali terjadi hal – hal yang menurut orang lain keliru tapi menurut pendapat sendiri itu benar karena pemahaman tentang tata cara penyelesaian kasus koneksitas yang diatur dalam undang – undang itu berbeda – beda sehingga menimbulkan suatu perdebatan dikalangan masyarakat dan para penengak hukum tentang bagaimana cara penyidikan perkara koneksitas, penahanan dalam perkara koneksitas, penuntutan perkara koneksitas, praperadilan perkara koneksitas dan peradilan perkara koneksitas.

Berdasarkan hal diatas maka, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan bentuk normatif yang dituangkan dalam karya ilmiah atau skripsi yang berjudul ; **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Yurisdiksi Dalam Peradilan Koneksitas Menurut Pasal 89 KUHP”** .

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan peradilan tindak pidana umum dan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ?
2. Bagaimana penerapan yurisdiksi dalam peradilan koneksitas menurut pasal 89 KUHP tentang koneksitas ?

#### **C. Metode Penelitian**

Metode yang penulis gunakan adalah metode Normatif yuridis dimana metode Normatif yuridis merupakan metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Peradilan Tindak Pidana Umum Dan Militer Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.**

##### **1. Kedudukan Peradilan Tindak Pidana Umum Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.**

Pada Pasal 24 UUD 1945 disitu telah diatur tentang kekuasaan kehakiman dimana pada ayat 1 dikatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” , kemudian pada ayatnya yang ke 2 disitu dikatakan bahwa : “ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>5</sup>

Dari penjelasan yang ada diatas jelas bahwa dalam menjalankan tugasnya peradilan tindak pidana umum berada dibawah Mahkamah Agung. Dalam lingkungan peradilan tindak pidana umum, yang melaksanakan ialah pengadilan negeri ( PN ), pengadilan tinggi (PT) dan puncaknya ialah Mahkamah Agung, dimana dalam menjalankan proses peradilan tindak pidana, masing – masing dari pengadilan diatas memiliki tugas yang berbeda – beda yaitu pada pengadilan negeri memutus perkara tindak pidana pada tingkat pertama, pengadilan tinggi memutus perkara tindak pidana pada tingkat ke dua dan Mahkamah Agung sebagai pemutus perkara pidana pada tingkat kasasi serta pengajuan peninjauan kembali.

Pengadilan negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

<sup>5</sup> UUD 1945 Pasal 24 ayat 1 dan 2

perkara pidana dan perdata. Daerah hukum pengadilan negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunan pengadilan negeri terdiri dari pimpinan ( ketua PN dan wakil ketua PN), Hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita.

Peradilan tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara – perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebut dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan umum, dalam pasal 51 menyatakan:

1. Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.

Pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.<sup>6</sup>

Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi yang memegang kekuasaan kehakiman di dalam Negara Republik Indonesia. Dalam trias politika MA mewakili kekuasaan yudikatif. Sesuai dengan UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sebagai peradilan tindak pidana umum dalam lingkup kekuasaan kehakiman maka peradilan tindak pidana umum berpegang pada Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.

Pada keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan kitab undang – undang hukum acara pidana, pada Bab I tentang wewenang pengadilan untuk mengadili dijelaskan bahwa dalam bab x

KUHAP diatur tentang wewenang pengadilan untuk mengadili, yang meliputi :

- Bagian kesatu tentang Praperadilan.
- Bagian kedua tentang Pengadilan Negeri.
- Bagian ketiga tentang Pengadilan Tinggi.
- Bagian keempat tentang Mahkamah Agung.

Pada pedoman ini juga dijelaskan tentang kewenangan dari pada pengadilan negeri dimana di dalam pasal 85 KUHAP yaitu dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri mengadili suatu perkara yang menjadi wewenangnya, maka atas usul pengadilan negeri atau kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada menteri kehakiman untuk menunjuk pengadilan lain untuk mengadili perkara tersebut. Apa yang dimaksud dengan keadaan daerah tidak mengizinkan ialah antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam.

Selain pada pasal 85 dijelaskan juga pada pasal 86, ialah bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia , maka pengadilan Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara tersebut, dengan maksud agar jalannya peradilan terhadap perkara pidana tersebut dapat mudah dan lancar, maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.<sup>7</sup>

## **2. Kedudukan Peradilan Militer Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.**

Kedudukan dari pada Peradilan Militer pada lingkup kekuasaan kehakiman dapat juga kita lihat pada pasal 24 ayat (2), yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kedudukan dari pada peradilan Militer diatur juga didalam Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada pasal 5 ayat 1 dimana berbunyi: “Peradilan

<sup>6</sup> Undang – undang Nomor 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, pasal 51

<sup>7</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Bab 1

militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara.”<sup>8</sup>

Maka dapat kita lihat kedudukan dari pada peradilan militer pada lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu berada dibawa Mahkamah Agung yang setara dengan lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara serta sebagai pelaksana dari pada kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara.

Susunan dan kekuasaan serta hukum acaranya termasuk penghususannya diatur juga didalam undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pengadilan di lingkungan militer yang terdiri dari:

- 1) Pengadilan militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat kapten ke bawah;<sup>9</sup>
- 2) Pengadilan militer tinggi yang merupakan<sup>10</sup>;
  - a) Pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan Militer.
  - b) Pengadilan tingkat pertama untuk :
    - Perkara pidana yang terdakwaanya atau salah satu terdakwaanya berpangkat Mayor ke atas;
    - Gugatan sengketa tata usaha militer.
  - c) Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.
- 3) Pengadilan Militer Utama merupakan :
  - a) Pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa tata usaha militer yang diputus pada

tingkat pertama oleh pengadilan Militer Tinggi.<sup>11</sup>

b) Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili<sup>12</sup>:

(1) Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Peradilan Militer Tinggi yang berlainan.

(2) Antar pengadilan militer tinggi.

(3) Antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

(4) Sengketa sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2) dan (3) terjadi yaitu :

(a) Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya lebih berwenang mengadili atas perkara yang sama;

(b) Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

c) Memutus pada tingkat pertama dan terakhir perbedaan pendapat antara perwira Penyerah Perkara ( Papera ) dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.<sup>13</sup>

Pengadilan Militer Pertempuran merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit atau yang dipersamakan<sup>14</sup> di daerah pertempuran, bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta di daerah pertempuran .<sup>15</sup>

Pengadilan ini berfungsi pada saat seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan begitu gawatnya ( bahaya / darurat ) sehingga mengakibatkan badan – badan peradilan militer yang sudah ada termasuk badan peradilan umum lainnya tidak

<sup>8</sup> Undang – undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang peradilan Militer

<sup>9</sup> Pasal 40 UU peradilan militer

<sup>10</sup> Pasal 41 UU peradilan Militer

<sup>11</sup> Pasal 42 UU Peradilan Militer

<sup>12</sup> Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU peradilan Militer

<sup>13</sup> Pasal 43 Ayat (3), 123 dan 127 UU Peradilan Militer

<sup>14</sup> Pasal 9 Ayat (1) UU Peradilan Militer

<sup>15</sup> Pasal 45 dan 46 UU Peradilan Militer

dapat berfungsi lagi.<sup>16</sup> Dalam masa keadaan darurat, ada dua kemungkinan yang terkait dengan peranan badan peradilan. Pertama, badan – badan peradilan sipil yang ada dapat tetap dan terus menjalankan tugas – tugas konstitusionalnya sebagaimana biasa. Kedua, badan – badan peradilan sipil tersebut tidak dapat lagi menjalankan tugas konstitusionalnya. Dalam keadaan darurat militer atau darurat perang, pengadilan militer dapat diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara – perkara diantaranya yang berhubungan dengan subjek – subjek hukum yang tidak terbatas kepada anggota militer saja, melainkan juga warga sipil.<sup>17</sup>

### **B. Yurisdiksi Dalam Peradilan Koneksitas Ditinjau Dari Pasal 89 KUHP**

Pada pasal 89 KUHP telah diatur tentang bagaimana suatu peradilan koneksitas diterapkan jika terjadi suatu tindak pidana koneksitas dimana pada pasal 89 yang berbunyi demikian:

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama – sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu Tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing – masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan

bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

Dengan memahami rumusan pasal 89 ayat (1) KUHP terhadap kata “bersama – sama” pada rumusan pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai :

- Penyertaan (turut serta) yakni *deelneming* sebagaimana dijelaskan di atas,
- *mede dader* yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Jika yang dimaksud “penyertaan” maka tercakup didalamnya pasal 55 dan pasal 56 KUHP, tetapi jika yang dimaksud *mede dader*, maka pengertian hanya pasal 55 ayat (1) ke-1 yang dimaksud (tidak termasuk pasal 56 KUHP).

Pada penjelasan tersebut diatas maka dapat kita lihat bahwa tindak pidana koneksitas merupakan suatu delik penyertaan dimana melibatkan penduduk sipil yang tunduk pada peradilan umum dan militer yang tunduk pada peradilan militer yang dimana mereka melakukan suatu tindak pidana secara bersama – sama, maka pada pasal 89 dapat kita lihat bahwa dalam peradilan koneksitas ada dua peradilan yang dapat mengadili suatu perkara koneksitas yaitu bisa saja peradilan umum atau bisa saja peradilan militer jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer. maka untuk menentukan peradilan mana yang dapat mengadili perkara tersebut harus adanya suatu penyidikan yang dilakukan oleh suatu Tim tetap seperti yang tertuang pada pasal 89 ayat 2 yang terdiri dari penyidik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenangnya masing – masing menurut hukum yang berlaku sesuai dengan penyidikan perkara pidana. Tim tetap ini dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan keamanan dan menteri kehakiman seperti yang tertuang pada ayat 3.

Dalam menjalankan tugasnya untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili, maka pada pasal 90 KUHP menjelaskan bagaimana suatu tim tetap bekerja

<sup>16</sup> SR. Sianutri. Op. Cit. Hlm. 68

<sup>17</sup> Binsar Gultom, *Pelanggaran Ham dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010, hlm. 141 – 142.

sebagaimana yang dimaksud pada pasal 89 ayat 2 KUHAP yang telah dibentuk untuk menetapkan peradilan mana yang akan mengadili peradilan koneksitas, dimana pada pasal 90 KUHAP mengatakan bahwa :

- (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada pasal 89 ayat (2).
- (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada jaksa agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dari pasal 90 diatas dapat kita jelaskan bahwa jika setelah Tim tetap telah melakukan suatu pemeriksaan penyidikan, maka dilakukan penelitian bersama oleh oditur /Oditur Militer Tinggi dengan Jaksa/Jaksa Tinggi.

Hasil penelitian bersama tersebut, terdiri dari:

- a. Hasil penelitian bersesuaian (pendapat yang sama)
- b. Hasil penelitian berbeda (berselisih)

Hasil penelitian bersama ini dirumuskan dalam bentuk berita acara serta ditanda tangani oleh masing – masing pihak peneliti.

### **1. Hasil Penelitian Bersesuaian**

Tolak ukur (pedoman) mengenai penentuan peradilan yang akan mengadili perkara koneksitas adalah titik berat kerugian yang ditimbulkan /diakibatkan tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian yang diakibatkan tindak pidana tersebut adalah kepentingan umum maka perkara tersebut diadili oleh lingkungan peradilan umum dan jika titik berat kerugian adalah kepentingan

militer maka lingkungan peradilan militerlah yang mengadili. Jika perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara (PEPERA) membuat surat keputusan penyerahan perkara. Berdasarkan surat keputusan tersebut, PEPERA melalui oditur/Oditur Militer Tinggi, menyerahkan perkara koneksitas tersebut kepada Kejaksaan /Penuntut Umum. Surat keputusan dari PEPERA menjadi dasar yang dipakai penuntut umum untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri. Hal ini berkenaan dengan kompetensi relatif. Sebelum penuntut umum melimpahkan perkara koneksitas tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat, berdasarkan pasal 92 ayat (1) maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Polisi Militer ABRI/oditur atau Oditur Militer Tinggi, dibubuhi catatan bahwa berita acara pemeriksaan telah diambil oleh Jaksa/Penuntut Umum. Kemudian penuntut umum merumuskan surat dakwaan dan penerbitan surat pelimpahan. Jika perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer, maka Oditur/Oditur Militer Tinggi mengajukan hasil penelitian bersama. Kepada Oditur Jenderal ABRI untuk pengusulan agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman menerbitkan surat keputusan keputusan yang menetapkan perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer. Surat keputusan Menteri Kehakiman menjadi dasar bagi Jaksa/Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara kepada oditur/Oditur Militer Tinggi dan pula dasar bagi PEPERA untuk menyerahkan perkara kepada Pengadilan Tentara/Pengadilan Tinggi Tentara/Mahkamah Tentara Agung, Oditur/Oditur Militer Tinggi sebelum melimpahkan perkara koneksitas tersebut kepada Peradilan Militer maka berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik Polri/PPNS/Jaksa dibubuhi catatan bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya. Barulah oditur/Oditur Militer Tinggi merumuskan surat dakwaan dan menerbitkan surat pelimpahan ke Pengadilan Militer.<sup>18</sup>

### **2. Hasil Penelitian Berbeda/Selisih Pendapat**

Jika hasil penelitian perkara koneksitas tidak bersesuaian pendapat anatar Jaksa /Jaksa

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hlm. 157-159

Tinggi dengan Oditur/Oditur Militer Tinggi, maka masing – masing membuat laporan tertulis. Jaksa/Jaksa Tinggi melapor pada Jaksa Agung RI, dan Oditur/Oditur Tinggi Melaporkan kepada Oditur Jenderal ABRI, berdasarkan laporan hasil penelitian tersebut, melakukan musyawarah. Jika tidak terdapat persesuaian pendapat maka pendapat Jaksa Agung RI-lah yang menentukan (Pasal 93 ayat (3) KUHAP).

Pada dasarnya pelaksanaan sidang pengadilan perkara koneksitas dilakukan oleh hakim majelis, karena menyangkut dua kepentingan lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Sehingga untuk majelis hakimnya pun terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan yang berwenang dan hakim anggota berimbang antara kedua lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.

Jadi, apabila diterapkan bahwa perkara koneksitas itu diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka susunan majelis hakim adalah ketua majelis hakim dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing – masing dari lingkungan peradilan umum dan dari lingkungan peradilan militer secara berimbang.

Apabila perkara tersebut diadili dalam lingkungan peradilan militer, maka ketua majelis hakim dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota dari lingkungan peradilan militer dan peradilan umum secara berimbang. Akan tetapi, hakim dari lingkungan peradilan umum diberi pangkat militer tituler sesuai dengan hakim perwira yang lain.

Susunan majelis hakim seperti tersebut berlaku juga pada pemeriksaan perkara koneksitas di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Militer Tinggi dalam tingkat banding. Adapun untuk hakim perkara koneksitas secara timbal balik antara Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan mengusulkan pengangkatan hakim anggota, begitu juga hakim perwira.<sup>19</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditinjau dari UUD 1945 pasal 24 ayat (2) yaitu

berada dibawah Mahkamah agung setara dengan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang sama – sama berada dibawah Mahkamah agung. Dapat kita tinjau kedudukan dari pada peradilan militer pada Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, dimana peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara.

2. Yurisdiksi peradilan koneksitas ditinjau dari pasal 89 KUHAP yaitu Diutamakan diadili oleh lingkup peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh peradilan militer dengan mengadakan suatu penyidikan terlebih dahulu yang dilakukan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari sebagaimana dimaksud pada pasal 6 KUHP, Polisi Militer ABRI dan Oditur Militer atau Oditur militer tinggi sesuai dengan wewenangnya masing – masing, sehingga hasil dari penyidikan tersebut atau penelitian yang dilakukan tersebut dapat diambil kesimpulan peradilan mana yang akan mengadili.

### B. Saran

1. Dalam hal kewenangan peradilan antara peradilan umum dan militer, penegak hukum dapat lebih memperhatikan ketentuan dalam pasal koneksitas sehingga mengurangi adanya sengketa wewenang mengadili suatu perkara.
2. Dengan adanya suatu tindak pidana koneksitas maka perlunya ada pengadilan tersendiri yang mengatur tentang Peradilan koneksitas, sehingga mempermudah dan mempercepat dalam mengadili suatu tindak pidana koneksitas.

<sup>19</sup> Jur. Andi Hamzah, *op. Cit.*, hlm. 236

**DAFTAR PUSTAKA**

- A.FuadUsfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- AAG. Peters dan Koesriani Siswosoe broto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Sinar Harapan, Jakarta, 1990
- Adami Chamiza, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan dan Penyertaan* Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, SinarGrafika , Jakarta 2004
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Prenadana Media Group, Jakarta 2004.
- Atmasasmita, Romli S.H., *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1983.
- BambangPoernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- CFG, Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Bandung Alumni, 1991
- Chidir Ali, *Badan Hukum* ,Penerbit Alumni, Bandungn , 1987
- Evi Hartanti ,*Tindak Pidana Korupsi*, SinarGrafika, Jakarta 2005.
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2003
- Iman Sudyat, *Asas Hukum Adat* , Liberty, Yogyakarta, 1978
- JB. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum* , PT Prenhallindo, Jakarta 2001
- K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1997.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1997.
- PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- PAF.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Airco , Bandung ,1984.
- R. Soesila, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politria, Bogor, 1996.
- Roeslan Saleh, *Pikiran- Pikirantentang Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.